

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki wilayah sangat luas, dan memiliki populasi penduduk yang cukup banyak. Dari populasi tersebut membuat Indonesia terus memperbaiki perekonomiannya. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem perekonomian yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berasaskan pada kekuatan ekonomi rakyat, yang kegiatannya dilakukan oleh rakyat dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dapat dikuasainya. Seperti yang diketahui bahwa sistem ekonomi kerakyatan memiliki tiga pelaku utama yaitu Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Ketiga pelaku utama ekonomi rakyat diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian Indonesia.

Peran koperasi menjadi sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap pemerataan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Koperasi harus bisa menjadi roda penggerak perekonomian rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Seperti tercantum pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”**.

Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 bab 1, pasal 1, ayat 1 yang berbunyi:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Koperasi menjadi salah satu organisasi penggerak ekonomi bagi masyarakat yang diharapkan mampu memperkokoh perekonomian yang ada di Indonesia khususnya dari lapisan masyarakat bawah. Untuk mencapai tujuan ekonomi secara maksimal dan mengoptimalkan manfaat ekonomi yang dirasakan anggota, koperasi sebagai sebuah badan usaha dan juga organisasi memiliki aset tetap yang berwujud (*tangible*) ataupun aset tidak berwujud (*intangibile*). Setiap aset haruslah dikelola secara efektif dan efisien dengan metode dan manajemen aset yang baik sehingga aset dapat memberikan manfaat yang optimal.

Aset tetap menjadi komponen penting dalam sebuah badan usaha atau organisasi dalam menjalankan usahanya. Seperti dalam Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 15.2 mengenai aset tetap:

“Aset tetap adalah aset berwujud yang (1) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa; untuk direntalkan kepada pihak lain; atau untuk tujuan administratif; dan (2) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

Dalam kegiatan usaha pastilah menggunakan aset tetap sebagai alat pembantu dalam melakukan proses usaha. Dengan digunakannya aset tetap tersebut maka manfaat atau kegunaan aset tetap tersebut lambat laun akan berkurang, hal itu sering disebut juga dengan penyusutan.

Menurut Soemarso (2005:24) semua jenis aset tetap, kecuali tanah, akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah pemakaian, keausan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta dan keterbelakangan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aset tetap yang bersangkutan. Hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aset tetap berwujud disebut penyusutan (*depreciation*).

Aset tetap merupakan salah satu akun yang ada dalam laporan keuangan yang letaknya ada di neraca atau laporan posisi keuangan, dan memiliki nilai yang cukup besar dan merupakan salah satu akun yang penting bagi perusahaan atau badan usaha, sehingga pencatatan aset tetap dalam laporan keuanganpun harus baik dan tepat. Pada dasarnya berdasarkan kebijakan akuntansi yang berlaku pencatatan aset tetap dalam laporan keuangan harus diakui harga perolehannya baik pada saat pengakuan awal ataupun pengukuran setelah pengakuan awal. Namun pada kenyataannya selama masa penggunaan aset tetap, sering muncul biaya-biaya yang berakibat pada nilai perolehan sebuah aset tetap.

Penilaian kembali aset tetap atau sering disebut Revaluasi aset tetap berdasarkan PSAK 16 adalah:

“Penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar”.

Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah. (Mardiasmo, 2011:166)

Penilaian kembali aset tetap akan memunculkan nilai wajar dan beban penyusutan yang lebih realistis agar dapat diketahui nilai aset tetap perusahaan yang sebenarnya. Penilaian kembali aset tetap ini akan berpengaruh pada komposisi modal dan aset tetap itu sendiri, serta akan berdampak pada laporan keuangan khususnya pada laporan neraca dan perhitungan hasil usaha.

Penilaian kembali aset tetap dapat digunakan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan penerimaan bagi negara yang berasal dari pajak penghasilan badan dan pajak selisih dari penilaian kembali aset tetap, sedangkan bagi badan atau wajib pajak dengan adanya penilaian kembali aset tetap sebagai sarana melakukan perencanaan pajak yang tujuannya untuk menghemat beban pajak.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas penilaian kembali aset tetap dan kaitannya dengan beberapa variabel, terutama dalam menentukan nilai pajak. Penelitian terdahulu ini diharapkan dapat menjadi landasan berpikir peneliti, meliputi :

Wenefrida SA (2001) melakukan Penelitian mengenai “Pengaruh Revaluasi Aset Tetap terhadap Laporan Keuangan Perusahaan dan Pajak”. Hasil akhir yang diperoleh dari Penelitian ini adalah :

“Revaluasi aset tetap berpengaruh pada neraca pos aset dan pos modal dengan bertambahnya sejumlah selisih Reevaluasi aset tetap. Dengan demikian aset perusahaan mengalami kenaikan setelah dilakukannya kegiatan Reevaluasi. Atas kenaikan aset tersebut perusahaan berkewajiban membayar pajak penghasilan sebesar 10% dari selisih Reevaluasi. Reevaluasi tersebut juga akan mempengaruhi perhitungan penyusutan aset tetap yaitu dasar penyusutan yang dipakai untuk periode setelah dilakukannya Reevaluasi adalah sebesar nilai wajar aset. Manfaat dari kegiatan Reevaluasi selain memperbaiki posisi keuangan perusahaan adalah dapat mempermudah perusahaan mengajukan pinjaman jangka panjang”.

Teti Tri Atikasari (2016) melakukan Penelitian atas “Dampak Reevaluasi Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan yang Terutang”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa :

“Kebijakan Revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT Damai Sejahtera Abadi berdampak pada 1) Meningkatnya nilai buku aset tetap tersebut. 2) Sesuai dengan peraturan PMK RI No. 191/PMK.010/2015 surplus atas Reevaluasi aset tetap dikenakan pajak final sebesar 3% karena permohonan diajukan pada tahun 2015. 3) Jumlah beban pajak penghasilan badan yang terutang perusahaan lebih kecil ketika perusahaan melakukan Reevaluasi aset tetap. 4) Mengecilnya beban pajak yang terutang pada pertengahan tahun 2016 disebabkan adanya PMK RI 169/PMK.010/2015 yang membatasi besarnya perbandingan utang dengan modal atau *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal sebesar empat banding satu (4 :1). Adapun saran Penelitian ini adalah pihak perusahaan sebaiknya tidak hanya melakukan Reevaluasi pada aset tanah, disebabkan oleh tingginya nilai aset tanah pada saat Revaluasi dan sifat aset tanah

yang tidak dapat disusutkan, sehingga membebani pada saat pengenaan pajak final atas surplus Reevaluasi”.

Suparna Wijaya dan Adika Brata Supandi (2017) Penelitian “Analisis Revaluasi Aset Tetap pada PT Indonesia Power”. Dalam Penelitian ini terbukti bahwa :

“Revaluasi aset tetap dapat meningkatkan laba bersih, aset, dan ekuitas, serta memberikan manfaat berupa berkurangnya pajak penghasilan terutang untuk tahun setelah Reevaluasi serta manfaat ekonomi lainnya. Manfaat ekonomi lainnya dari Reevaluasi aset ialah performa keuangan yang meningkat. Sedangkan untuk pajak penghasilan terutang ditahun terjadinya Reevaluasi aset tetap tidak berubah karena selisih lebih sebagai akibat Reevaluasi aset tetap merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final”.

Ira Evita Putri Utami (2018) melakukan Penelitian “Analisis Penilaian Kembali Aset Tetap dalam Upaya Menentukan Nilai Beban Pajak Koperasi (Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Final, dan Pajak Bumi dan Bangunan)” Dalam Penelitian ini terbukti bahwa :

“Dampak penilaian kembali aset tetap kepada koperasi meskipun meningkatkan pembayaran beban pajak koperasi namun juga diiringi dampak positif lainnya yakni koperasi dapat menyajikan menyajikan nilai aset yang lebih realistis dan wajar, sehingga penyajian laporan keuangan koperasi mencerminkan nilai yang sesungguhnya, terutama pada laporan neraca dimana semakin menguatnya struktur permodalan koperasi dengan rasio Debt of Equity (DER) yang menunjukkan angka 45% setelah dilakukannya penilaian kembali aset tetap sehingga diharapkan dapat menjadi daya tarik koperasi terhadap para investor dan lembaga lain untuk menjalin kerjasama dengan koperasi baik dibidang pengembangan usaha maupun pada bidang penyertaan permodalan.”

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kembali aset tetap memberikan beberapa dampak bagi perusahaan

maupun koperasi sebagai berikut :

1. Reevaluasi aset tetap akan meningkatkan laba bersih, aset dan ekuitas (modal).
2. Laporan Keuangan perusahaan akan menunjukkan posisi yang wajar.
3. Selisih lebih akan meningkatkan struktur modal.
4. Naiknya beban penyusutan pada laporan rugi laba akan berdampak pada penurunan laba perusahaan dan menurunnya beban pajak perusahaan.

Dengan berbagai dampak yang terjadi dari penilaian kembali aset tetap, pihak manajemen koperasi dapat mempertimbangkan penilaian kembali aset tetap sebagai dasar penetapan kebijakan pajak bagi koperasi dan SHU yang akan diperoleh oleh koperasi maupun anggota.

Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong (KUD Mandiri Bayongbong) adalah koperasi produsen yang anggotanya adalah peternak sapi perah di Bayongbong Garut dengan total anggota 1.434 (per 31 Desember 2019). KUD Mandiri Bayongbong memiliki 7 (tujuh) unit usaha diantaranya :

1. Unit Susu (sapi perah)
2. Unit Pelayanan Listrik
3. Unit Simpan Pinjam
4. Unit SP PUK
5. Unit Usaha KCK
6. Unit Waserda
7. Unit Makan Ternak

Berdasarkan data yang ada dari ketujuh unit usaha ini yang memiliki aset

tetap paling besar yaitu pada unit usaha sapi perah (susu). Aset tetap yang dimiliki unit susu sapi perah KUD Mandiri Bayongbong dengan nilai perolehan sebesar Rp. 13.136.735.029,63 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 11.958.979.596,30 sehingga dapat kita peroleh nilai buku aset tetap sebesar Rp. 1.177.755.433,33, sedangkan untuk unit sapi perah (susu) nilai perolehan aset tetap sebesar Rp. 12.852.884.912,63 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 11.837.059.096,30 sehingga dapat kita peroleh nilai buku aset tetap pada unit ini sebesar Rp. 1.015.825.816,33 (per 31 Desember 2019).

Adapun informasi dari laporan keuangan koperasi berkenaan dengan rincian aset tetap, omset koperasi, sisa hasil usaha empat tahun terakhir dan harga perolehan kelompok-kelompok aset yang dimiliki oleh KUD Mandiri Bayongbong, data dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Ringkasan Data Aset Tetap Unit Susu Sapi Perah KUD Mandiri Bayongbong per 31 Desember 2019

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pembelian	Nilai Ekonomis	Nilai Buku Per 31 Desember 2019	Nilai Wajar (NJOP/Website)
1	Tanah	1973		Rp921.834.545	Rp9.144.775.357
2	Bangunan :				
	Bangunan Kantor Koperasi	1973	20	Rp87.337.194	Rp330.000.000
	Bangunan Garasi	2009	10	Rp2.463.000	Rp24.200.000
	Bangunan Gudang	2008	20	Rp23.872.725	Rp77.440.000
	Bangunan GSG	2008	20	Rp28.102.704	Rp84.000.000
3	Kendaraan :				
	Truk Tangki	2010	10	Rp89.950.000	Rp158.333.333
	Truk Bak	2015	5	Rp37.380.152	Rp149.333.333
	Truk Engkel	2015	5	Rp46.700.000	Rp173.500.000
	Honda Freed	2016	5	Rp102.000.000	Rp201.666.667
	Kawasaki KLX	2015	5	Rp5.520.000	Rp19.333.333
	Honda CB Verza	2017	5	Rp11.805.000	Rp10.583.333
	Honda CB Verza	2017	5	Rp11.805.000	Rp10.583.333
	Honda T4G02T31LO	2019	5	Rp20.537.740	Rp20.537.740

Tabel 1. 2 Ringkasan Data Aset Tetap Unit Susu Sapi Perah KUD Mandiri Bayongbong per 31 Desember 2019 (lanjutan)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pembelian	Nilai Ekonomis	Nilai Buku Per 31 Desember 2019	Nilai Wajar (NJOP/Website)
	Megapro	2015	5	Rp4.130.000	Rp9.466.667
	Nmax	2019	5	Rp25.500.000	Rp25.500.000
	Nmax	2019	5	Rp25.000.000	Rp25.000.000
	Nmax	2019	5	Rp25.300.000	Rp25.300.000
	Nmax	2019	5	Rp26.300.000	Rp26.300.000
	Nmax	2019	5	Rp26.300.000	Rp26.300.000
	Peralatan				
	Peralatan Susu		5	-Rp435.680.113	-
	Inventaris Kantor		5	-Rp71.381.130	-

Sumber : Data Inventaris KUD Mandiri Bayongbong

Tabel 1. 3 Ringkasan Laporan Perhitungan Hasil Usaha KUD Mandiri Bayongbong

No	Keterangan	Tahun				
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	Total Penjualan	36.611.043.943	36.787.723.833	38.031.510.883	38.029.668.412	39.959.433.518
2	Harga Pokok Penjualan	26.897.830.028	27.698.759.708	28.656.412.121	29.132.974.234	29.456.317.399
3	Total Biaya	9.258.699.605	8.758.109.638	9.150.055.786	8.676.929.812	10.228.918.292
4	Sisa Hasil Usaha	454.514.310	330.854.487	225.042.976	219.764.366	324.240.057

Sumber : Laporan Keuangan KUD Mandiri Bayongbong

Pada informasi tabel 1.1 diatas memperlihatkan aset tetap yang dimiliki oleh KUD Mandiri Bayongbong dan nilai bukunya apabila dibandingkan dengan nilai wajar (*fair value*) atau harga yang berlaku dipasaran jelas memiliki nilai yang cukup jauh terutama pada aset tanah dan bangunan, yang menjadi sorotan berada pada nilai wajar dan umur ekonomis yang dimiliki dari masing-masing aset yang sudah habis masa manfaatnya namun koperasi masih mencatatnya dalam laporan keuangan, hal inilah yang perlu digali lebih lanjut. Pada tabel 1.2


dijelaskan bahwa dari laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) KUD Mandiri Bayongbong bahwa omset yang cenderung naik setiap tahunnya dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya-biaya dapat dilihat bahwa untuk Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya turun.

Penilaian kembali aset tetap KUD Mandiri Bayongbong menjadi menarik untuk dilakukan, karena jika pencatatan aset tetap terus dilakukan seperti saat ini, maka laporan keuangan koperasi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Koperasi menaksir biaya penyusutan yang didasarkan pada harga perolehan dan juga umur dari aset tersebut. Setelah dilakukan penggalian data kembali untuk beberapa aset terutama untuk jenis kendaraan beberapa diantaranya telah habis masa manfaatnya, namun koperasi masih menganggap aset tersebut layak dan menjadi harta sehingga masih memiliki biaya penyusutan. Koperasi telah menghitung biaya penyusutan setiap aset yang dimilikinya, namun tidak sesuai dengan apa yang tertera pada KMK No. 520. Ada kemungkinan untuk aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya maka biaya penyusutan tidak ada atau nol. Hal ini akan berpengaruh pada laporan keuangan dan akhirnya pada manfaat ekonomi anggota terutama pada manfaat ekonomi tidak langsung (SHU), serta berpengaruh pada nilai beban pajak yang diterima oleh koperasi.

Apabila dilakukan penilaian kembali aset tetap, maka dapat dilihat nilai dari aset tetap tersebut lebih tinggi atau justru lebih rendah dibanding dengan pencatatan aset tetap sebelumnya, dan biaya penyusutan pun akan lebih rendah atau lebih tinggi dari sebelum adanya penilaian kembali. Sehingga berdampak pula pada laporan keuangan koperasi dan juga Sisa Hasil Usaha (SHU) yang ada,

terutama pada komposisi aset (aset tetap) dan modal (ekuitas) koperasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan koperasi yang lebih baik dan sesuai dengan yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian teori, dan hasil penelitian terdahulu, informasi keuangan diatas, dan penjabaran fenomena yang ada mempertimbangkan pula bahwa KUD Mandiri Bayongbong merupakan koperasi bagi peternak sapi perah yang ada di Bayongbong Garut dan memiliki kekayaan yang cukup besar, maka sangat penting untuk menyajikan laporan keuangan yang realistis, maka peneliti tertarik mengambil judul **“Analisis Penilaian Kembali Aset Tetap Dalam Penentuan Nilai Beban Pajak Penghasilan Badan Kaitannya Dengan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung”**.



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan pada latar belakang dan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang diteliti, maka permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana penyajian nilai aset tetap pada KUD Mandiri Bayongbong sebelum dilakukan penilaian kembali aset tetap.
2. Bagaimana penyajian nilai aset tetap pada KUD Mandiri Bayongbong setelah dilakukan penilaian kembali aset tetap berdasarkan Model Harga Perolehan (Taksiran) dan Model Reevaluasi (*Reevaluation Model*).
3. Bagaimana dampak setelah dilakukan penilaian kembali aset tetap terhadap Pajak Penghasilan Badan , Pajak Penghasil Final pada KUD Mandiri Bayongbong.
4. Bagaimana dampak setelah penilaian kembali aset tetap pada Sisa Hasil Usaha KUD Mandiri Bayongbong.

IKOPIN

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapat data yang diperlukan agar dapat memberikan informasi mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian serta untuk mendapatkan hasil yang realistis dengan adanya penilaian kembali aset tetap yang berdampak pada laporan keuangan KUD Mandiri Bayongbong, sehingga pihak manajemen dapat menentukan kebijakan yang lebih baik kedepannya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan penyajian aset tetap pada KUD Mandiri Bayongbong sebelum dilakukan penilaian kembali.
2. Untuk menyajikan nilai aset tetap KUD Mandiri Bayongbong setelah pengakuan awal berdasarkan Model Harga Perolehan (*Taksiran*) dan Model Reevaluasi (*Revaluation Model*).
3. Untuk mendeskripsikan dampak setelah dilakukannya penilaian kembali aset tetap dibandingkan nilai sebelumnya pada KUD Mandiri Bayongbong untuk menentukan nilai Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Final.
4. Untuk menyajikan Sisa Hasil Usaha KUD Mandiri Bayongbong setelah dilakukan penilaian Kembali pada aset tetap.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan manfaat baik yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis serta menambah ilmu pengetahuan tentang penilaian kembali aset tetap pada semua badan usaha, serta hasil penelitian ini berguna bagi penelitian selanjutnya dan bagi ilmu manajemen keuangan khususnya bagi materi penilaian kembali aset tetap.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan masukan dalam pemecahan masalah khususnya di Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong. (ditambah dengan orang)

IKOPIN